

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023	Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2023 Tent Ang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023	Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,	BUPATI JEPARA,	BUPATI JEPARA,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan, perlu ditetapkan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa standarisasi harga harus sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penyesuaian harga barang pada Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga , perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan untuk mendukung kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah maka perlu melakukan penambahan dan penyesuaian harga barang pada Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga;</p> <p>c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan</p>

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023;</p>	<p>Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023;</p>	<p>Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Harga, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</li> </ol>

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor</p>	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah</p>	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p>
--	---	--

<p>142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Lembaran</p>	<p>Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 21);</p>	<p>5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 21);</p>
--	---	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>10. Peraturan Daerah Ka.bu paten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);</p>		
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023.</p>
<p>Pasal 1</p> <p>(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023.</p> <p>(2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar biaya umum (SBU)</li> <li>b. standar satuan harga (SSH); dan</li> <li>c. standar harga satuan pokok kegiatan (HSPK);</li> </ol> <p>(3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga 01 Lingkungan Pernerinrah Kabupaten Jepara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022</p>

<p>dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		<p>(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penetapan standar harga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.</p> <p>(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;</li> <li>b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan</li> <li>c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023.</li> </ol>		

<p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan</li> <li>b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.</li> </ol>		
	<p>1. Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>1. Ketentuan mengenai uraian honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya kegiatan rapat, dan uang harian kegiatan rapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p>2. Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>2. Ketentuan mengenai satuan biaya umurn lainnya, dan standar satuan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan</p>

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.	Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.	Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Jepara pada tanggal 15 Juli 2022 Pj. BUPATI JEPARA, ttd. EDY SUPRIYANTA	Ditetapkan di Jepara pada tanggal 20 Maret 2023 Pj. BUPATI JEPARA, ttd. EDY SUPRIYANTA	Ditetapkan di Jepara pada tanggal 23 November 2023 Pj. BUPATI JEPARA, ttd. EDY SUPRIYANTA
Diundangkan di JEpara pada tanggal 15 Juli 2022	Diundangkan di Jepara pada tanggal 20 Maret 2023	Diundangkan di Jepara pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd. EDY SUJATMIKO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd. EDY SUJATMIKO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd. EDY SUJATMIKO
Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 21	Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 3	Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 31
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN